

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yang digunakan sebagai bahan acuan dan pembanding adalah :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti/Tahun/Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	I Putu Mulyadi Saputra (2014), Sistem Pengendalian Intern Pemberian Kredit Pada PT. BPR Suryajaya Kubutambahan	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan Prosedur pemberian kredit yang diterapkan oleh PT. BPR. Suryajaya Kubutambahan meliputi langkah-langkah prosedur pemberian kredit yang terdiri dari: tahap permohonan, tahap pemeriksaan ke lokasi nasabah, tahap analisa, tahap keputusan komite kredit, tahap administrasi, tahap pengikatan notaris dan asuransi, tahap pencairan kredit, tahap monitoring. Dan sistem pengendalian intern dalam pemberian kreditnya yaitu struktur organisasi didasarkan pada prinsip-prinsip pemisahan tanggung jawab, sistem wewenang dan prosedur pencatatan setelah transaksi pemberian kredit, pihak bank telah menciptakan cara-cara untuk menjamin praktek yang sehat dalam pelaksanaannya dan peningkatan mutu karyawan juga terus dilakukan.
2	Bustami (2016), Analisis Sistem Pengendalian Intern Penyaluran Kredit	Kualitatif	Hasil analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa sistem penyaluran kredit yang dilaksanakan oleh pd. bpr

dilanjutkan.....

lanjutan.....

	Pada PD. BPR Rokan Hulu		rokan hulu berdasarkan hasil jawaban kuesioner yang diperoleh adalah sebesar 92,90% yaitu berada dalam rentang 76% - 100% atau penerapan pengendalian intern sangat efektif dalam menunjang prosedur penyaluran kredit, dan telah memenuhi kelima komponen sistem pengendalian intern yaitu lingkungan pengendalian, penafsiran risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan.
3	Yenni Vera Fibriyanti (2018), Analisis Sistem Pengendalian Internal Pemberian Kredit Pada PD. BPR Bank Daerah Lamongan	Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur pemberian kredit yang dilakukan oleh PD. BPR Bank Daerah Lamongan kepada debiturnya sangat efektif dengan prosentase sebesar 89,86% karena telah sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Bank PD. BPR Bank Daerah Lamongan. Sistem pengendalian internal yang diterapkan pada PD. BPR Bank Daerah Lamongan sebesar 74,6 % sehingga dapat dikatakan cukup efektif karena telah memenuhi unsur-unsur pengendalian internal yang ada.
4	Pirdaus (2016), Analisis Sistem Pengendalian Intern Pemberian Kredit Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bina Usaha Desa Kepenuhan Barat.	Kualitatif	Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa proses persetujuan kredit didominasi direktur dalam menentukan calon nasabah yang berhak memperoleh pinjaman, penentuan jumlah <i>plafond</i> kredit yang disetujui oleh pihak BUMDes Bina Usaha disesuaikan dengan jaminan calon nasabah, dan proses

dilanjutkan.....

lanjutan.....

			pencairan pinjaman menggunakan bukti transaksi berupa kuitansi disertai dengan Surat Perjanjian Pemberian Kredit (SP2K).
5	Hesty Harun (2013), Penerapan SPID Alam Menunjang Efektivitas Pemberian Kredit Usaha Pada BRI KCP Boulevard Manado	Kualitatif	Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan pengendalian intern kredit usaha pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., KCP Boulevard Manado sudah cukup efektif, hal ini terlihat dari diterapkannya unsur-unsur pengendalian intern yang layak dan memadai ditunjang dengan kebijakan dan prosedur pemberian kredit yang baik sesuai dengan teori pengendalian intern yang baik oleh COSO.
6.	<i>Jose M. Pavia, Ernesto J. Vares-Ferrer, Gabriel Foix-Escura (2012), Credit card incidents and control systems</i>	<i>Kualitatif</i>	<i>Credit and debit cards have spread and skyrocketed all around the world to become the most popular means of payments in many countries. Despite their enormous popularity, cards are not free of risk. Technology development and e-commerce have exponentially increased internal credit card incidents. This paper identifies and quantifies the different types of credit card fraud and puts into question the effectiveness of the role assigned to cardholders in its detection.</i>

Tabel di atas mendeskripsikan beberapa penelitian terdahulu yang menunjukkan adanya persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Persamaan penelitian ini dan penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti tentang pengendalian intern atas pemberian

kredit, dan menggunakan metode kualitatif. Sedangkan perbedaan antara peneliti ini dan peneliti terdahulu adalah pada objeknya. Pada penelitian pertama yaitu oleh I Putu Mulyadi Saputra melakukan penelitian di PT. BPR Suryajaya Kubutambahan, penelitian kedua oleh Bustami yang meneliti di PD. BPR Rokan Hulu, peneliti ketigayaitu oleh Yenni Vera Fibriyanti yang meneliti di PD. BPR Bank Daerah Lamongan, peneliti keempat yaitu oleh Pirdaus yang meneliti di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bina Usaha Desa Kepenuhan Barat.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Sistem Pengendalian Intern

Sumarsan (2010:4) mengidentifikasi sistem pengendalian manajemen sebagai suatu rangkaian tindakan dan aktivitas yang terjadi pada seluruh kegiatan organisasi dan berjalan secara terus-menerus. Pengendalian intern merupakan kegiatan yang sangat penting dalam pencapaian tujuan usaha.

Menurut Widjadja (2012), pengendalian intern COSO sebagai suatu proses yang di jalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personil lain yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga kelompok tujuan utama, yaitu efektifitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Menurut Sukrisno Agoes (2014,100) komponen pengendalian menurut COSO ada 5, yaitu:

1. Lingkungan pengendalian

Menentukan corak suatu organisasi dan mempengaruhi kesadaran pengendalian orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian intern, menyediakan disiplin dan struktur.

Lingkungan pengendalian mencakup hal-hal berikut :

- a. Intgritas dan nilai etika
- b. Komitmen terhadap kompetensi
- c. Partisipasi dewan komisaris atau komite audit
- d. Stuktur organisasi
- e. Pemberian wewenang dan tanggung jawab
- f. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia

2. Penaksiran Resiko

Identifikasi entitas dan analisis terhadap risiko yang relevan untuk mencapai tujuannya, membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola.

Risiko dapat timbul atau berubah karena keadaan berikut:

- a. Perubahan dalam lingkungan operasi
- b. Personel baru
- c. Sistem informasi yang baru atau yang diperbaiki
- d. Teknologi baru

- e. Lini produk, produk, atau aktivitas baru
- f. Standar akuntansi baru

3. Aktivitas Pengendalian

Kebijakan dan prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan.

Aktivitas pengendalian digolongkan sebagai kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan hal-hal berikut ini:

- a. Review terhadap kinerja
- b. Pengolahan informasi
- c. Pengendalian fisik
- d. Pemisahan tugas

4. Informasi dan Komunikasi

Mengidentifikasi, penangkapan, dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang memungkinkan orang melaksanakan tanggung jawab mereka. Komunikasi mencakup penyediaan suatu pemahaman tentang peran dan tanggung jawab individual berkaitan dengan pengendalian intern.

5. Pemantauan

Pemantauan adalah proses penetapan kualitas pengendalian intern sepanjang waktu. Pemantauan mencakup desain dan operasi pengendalian tepat waktu dan tindakan perbaikan. Proses ini dilakukan melalui aktivitas pemantauan terus-menerus secara terpisah.

2.2.2 Pengertian Sistem dan Prosedur

Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. Sedangkan pengertian pengertian prosedur adalah suatu urutan kegiatan, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. Sistem adalah suatu kerangka dari produser-produser yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh, untuk melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi utama dari perusahaan.

2.2.3 Prosedur Pemberian Kredit

Prosedur pemberian kredit oleh badan hukum adalah

1. Pengajuan berkas-berkas yang dibutuhkan
2. Penyelidikan berkas-berkas jaminan
3. Wawancara pertama
4. Survey / Pemeriksaan Lapangan (On The Spot)
5. Wawancara kedua
6. Keputusan kredit yang akan diberikan
7. Penandatanganan akad kredit dan perjanjian lainnya
8. Realisasi akhir yang dilakukan
9. Penarikan/penyaluran/pemberian dana

Tujuan dari prosedur pemberian kredit di atas bertujuan untuk memastikan kelayakan suatu kredit, diterima atau ditolak. Dalam menentukan kelayakan suatu kredit, maka setiap tahap harus dilakukan penilaian tertentu yang mendalam. Apabila dalam penilaian suatu tahap ada kekurangan maka pihak bank dapat meminta kembali ke nasabah dan bahkan bisa langsung ditolak.

2.2.4 Pengertian Kredit

Dalam kehidupan sehari-hari saat ini, kita tidak asing lagi istilah Kredit. Kredit sendiri berasal dari bahasa Yunani, *credere*, yang berarti kepercayaan. Dengan ini istilah kredit memiliki arti khusus, yaitu meminjamkan uang (penundaan pembayaran). Oleh karena itu dasar kredit adalah kepercayaan seseorang atau suatu badan yang memberikan kredit percaya bahwa penerima (debitur) di masa mendatang akan sanggup membayar dan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan.

Menurut Kasmir (2014:82) kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak penjamin melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

2.2.5 Unsur-Unsur Kredit

Dalam pemberian kredit, unsur kepercayaan adalah hal yang sangat mendasar yang menciptakan kesepakatan antara pihak yang memberi kredit dan pihak yang menerima kredit. Untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban yang telah disepakati, baik dari jangka waktu pinjaman sampai waktu pengembalian kredit serta balas jasa yang di peroleh.

Menurut (Kasmir,2014:84) unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian fasilitas kredit adalah sebagai berikut:

1. Jangka waktu. Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu itu mencakup masa pengambilan kredit yang telah disepakati. Hampir dapat dipastikan bahwa tidak ada kredit yang tidak memiliki jangka waktu.
2. Kepercayaan. Suatu keyakinan pemberian kredit bahwa kredit yang diberikan bank berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang.
3. Kesepakatan. Kesepakatan penyalur kredit dituangkan dalam akad kredit yang di tandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu pihak bank dan nasabah.
4. Risiko. Risiko kerugian dapat diakibatkan risiko kerugian nasabah yang sengaja tidak mau membayar kreditnya, atau kerugian yang diakibatkan oleh nasabah yang terkena musibah.

5. Balas Jasa. Akibat dari pemberian kredit bank mengharapkan suatu keuntungan dalam jumlah tertentu. Balas jasa dalam bentuk bunga, biaya komisi serta biaya administrasi kredit.

2.2.6 Penilaian Prinsip 5C

Analisis kredit merupakan suatu proses analisis yang dilakukan oleh bank untuk menilai suatu permohonan kredit yang telah diajukan oleh calon debitur. Analisis ini bertujuan untuk mencegah secara dini kemungkinan terjadinya *default* oleh nasabah. Analisis yang baik akan menghasilkan keputusan yang tepat, sehingga analisis kredit merupakan salah satu faktor terpenting dalam keputusan kredit.

Analisis kredit merupakan salah satu faktor yang dapat digunakan sebagai bahan acuan bank apakah permohonan nasabah dapat disetujui atau ditolak. Selain itu bank perlu melakukan analisis yang mendalam agar bank terhindar dari masalah kredit yang timbul di kemudian hari. Berikut adalah penjelasan mengenai prinsip 5C:

a. *Character*

Analisis watak dari pinjaman sangat penting untuk diperhatikan. Hal ini karena kredit adalah kepercayaan yang diberikan kepada peminjam sehingga pinjaman haruslah pihak yang benar-benar dapat dipercaya dan beritikad baik untuk mengembalikan pinjaman. Bagaimanapun baiknya suatu bidang

usaha dan kondisi perusahaan, tanpa didukung watak yang baik, tidak akan dapat memberikan keamanan bagi bank dalam pembayaran atas segala kewajiban yang ada. Beberapa hal yang harus diteliti di dalam analisis watak nasabah adalah riwayat hubungan dengan bank, antara lain:

- 1) Riwayat peminjaman
- 2) Reputasi dalam bisnis dan keuangan
- 3) Manajemen
- 4) Legalitas usaha

b. *Capacity*

Setelah aspek watak maka faktor berikutnya yang sangat penting dalam analisis kredit adalah faktor kemampuan. Jika tujuan analisis watak adalah untuk mengetahui kesungguhan nasabah melunasi hutangnya, maka tujuan analisis kemampuan adalah untuk mengukur kemampuan membayar.

Kemampuan tersebut dapat diuraikan ke dalam kemampuan manajerial dan kemampuan finansial. Kedua kemampuan ini tidak dapat berdiri sendiri. Karena kemampuan finansial merupakan hasil kerja kemampuan manajerial perusahaan.

c. *Capital*

Modal sendiri merupakan hak pemilik dalam perusahaan, yaitu selisih antara aktiva dengan kewajiban yang ada. Pada

dasarnya modal berasal dari investasi pemilik ditambah dengan hasil usaha perusahaan.

Analisis modal ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memikul beban pembiayaan yang dibutuhkan dan kemampuan dalam menanggung beban risiko yang mungkin dialami perusahaan.

d. *Collateral*

Prinsip ini perlu diperhatikan bagi para nasabah ketika mereka tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam mengembalikan pinjaman dari pihak bank. Jika hal demikian terjadi, maka sesuai dengan ketentuan yang ada, pihak bank bisa saja menyita aset yang telah dijanjikan sebelumnya sebagai sebuah jaminan.

e. *Condition of Economy*

Prinsip ini dipengaruhi oleh faktor di luar dari pihak bank maupun nasabah. Kondisi perekonomian suatu daerah atau negara memang sangat berpengaruh kepada kedua belah pihak, di mana usaha yang dijalankan oleh nasabah sangat tergantung pada kondisi perekonomian baik mikro maupun makro, sedangkan pihak bank menghadapi permasalahan yang sama. Untuk memperlancar kerjasama dari kedua belah pihak, maka penting adanya untuk memperlancar komunikasi antara nasabah dengan bank.

2.2.7 Jaminan

Menurut Sapto Roedy W. (2014:82) dalam pemberian kredit, bank harus memperoleh suatu keyakinan mengenai kemauan dan kemampuan dari debitur untuk membayar kembali kredit yang diberikan beserta bunganya. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, bank harus melakukan analisa dan evaluasi atas permohonan kredit, melalui wawancara investigasi kredit dan analisa keuangan.

Namun, bagaimanapun baiknya suatu analisis kredit, resiko kredit tetap tidak dapat dihilangkan. Oleh karena itu, untuk menunjang keyakinan bank dalam melepas kredit, maka bank umumnya mensyaratkan debitur untuk memberikan jaminan, yang merupakan jalan alternatif kedua jika arus kas dari operasi tidak dapat membayar pokok dan bunga.

Prinsip yang perlu diingat dalam memandang jaminan adalah:

- a. Jaminan bukan pengganti karakter.
- b. Jaminan tidak dapat mengubah kredit yang buruk menjadi bagus.
- c. Jaminan tidak boleh dianggap sebagai sumber utama untuk pembayaran kredit.

Penilaian Jaminan

Melakukan analisa terhadap aspek jaminan, harus dibedakan antara analisa nilai yuridis dan nilai analisa ekonomis dari jaminan tersebut. Penelitian tersebut meliputi:

1. Aspek Ekonomis.

Syarat-syarat agar jaminan memenuhi aspek nilai ekonomis:

- a. Dapat diperjual belikan secara umum dan bebas.
- b. Lebih besar dari jumlah kredit yang diberikan.
- c. Mudah dipasarkan tanpa harus mengeluarkan biaya pemasaran yang berarti.
- d. Nilai jaminan stabil dan akan lebih baik jika nilainya memiliki kemungkinan kenaikan di kemudian hari.
- e. Lokasi strategis.
- f. Fisik jaminan tidak cepat rusak, lusuh, ketinggalan jaman dan lain-lain yang dapat menyebabkan berkurangnya nilai ekonomi.
- g. Mempunyai manfaat ekonomi dalam jangka waktu relatif lebih lama dari jangka waktu yang dijaminnya.

2. Aspek Yuridis.

Syarat-syarat yuridis yang harus dipenuhi dari suatu barang jaminan adalah:

- a. Tidak dalam persengketaan dengan pihak lain.
- b. Memiliki bukti-bukti kepemilikan yang masih berlaku.
- c. Bukti-bukti kepemilikan bisa diikat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku
- d. Tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain.


2.2.8 Pengawasan Kredit

Menurut Hasibun (2011:106-109) pengawasan kredit dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. *Preventive Control of Credit*, merupakan pengendalian kredit yang dilaksanakan sebagai tindakan pencegahan sebelum kredit tersebut bermasalah. *Preventive Control of Credit* dilakukan dengan cara penentuan plafond kredit, pembinaan debitur, dan pemantauan debitur.
2. *Repressive Control of Credit*, merupakan tindakan penyelesaian kredit bermasalah dengan cara *rescheduling*, *restructuring*, *reconditioning*, dan *liquidation*

2.3 Kerangka Konseptual

Berdasarkan landasan teori, tujuan penelitian, dan hasil penelitian sebelumnya, serta permasalahan yang telah dikemukakan. Dalam kerangka konseptual tersebut menunjukkan analisa sistem pengendalian intern pemberian kredit pada program kredit PT. PNM UlaMM (Persero)



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual Penelitian